

PIAGAM DIREKSI
(BOARD OF DIRECTORS CHARTER)



PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk.

DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENTS

A. Pengantar / Introduction	1
B. Pedoman Direksi / Board of Directors Charter	1
I. Dasar Hukum / Legal Basis	1
II. Visi, Misi Dan Nilai Inti Perseroan / Vision, Mission And Core Values Of The Company	2
III. Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang / Duties, Responsibilities, And Authorities	2
IV. Standar Etika / Rules Of Conduct	4
V. Jumlah dan Komposisi / Number And Composition	7
VI. Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Direksi / Appointment, Dismissal, And Tenure Of Board Of Directors	7
VII. Pengunduran Diri / Resignation	8
VIII. Rangkap Jabatan / Concurrent Positions	9
IX. Persyaratan Keanggotaan / Member's Qualification	9
X. Laporan Dan Pertanggungjawaban Direksi / Reports And Responsibilities Of The Board Of Directors	11
XI. Mekanisme Dan Tata Tertib Rapat Direksi / Mechanism And Rules For Board Of Directors's Meeting	12
XII. Evaluasi Kinerja Direksi / Performance Evaluation Of The Board Of Directors	14
XIII. Program Pengenalan Anggota Direksi/ Introduction Program For The Members Of Board Of Directors	15
XIV. Remunerasi Dan Pendidikan Berkelanjutan Bagi Direksi/ Remuneration And Continuous Learning For Board Of Directors	15
XV. Penutup / Closing	16

A. Pengantar

Dalam rangka mendukung fungsi Direksi PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk, maka perlu ditetapkan Piagam Direksi (*Board of Directors*) yang merupakan dokumen formal yang disusun untuk memberikan arahan bagi Direksi dan anggota-anggotanya dalam menjalankan kepengurusan Perseroan.

Piagam Direksi mengatur mengenai hal-hal berikut:

- Komposisi, Pengangkatan, Pemberhentian serta Masa Jabatan Direksi
- Persyaratan Keanggotaan Direksi
- Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang Direksi
- Kode Etik
- Pertanggungjawaban Direksi
- Mekanisme dan Tata Tertib Rapat Direksi
- Evaluasi Kinerja Direksi
- Rangkap Jabatan
- Program Pengenalan Anggota Direksi
- Remunerasi dan Pendidikan Berkelanjutan Bagi Direksi
- Komite Penunjang Direksi

B. Pedoman Direksi

I. Dasar Hukum

Dasar Hukum Pedoman Direksi ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/ POJK.04//2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan publik.
4. Anggaran Dasar Perseroan

A. Introduction

In order to support the function of the Board of Directors of PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk, it is necessary to stipulate the Board of Directors Charter, which is a formal document prepared to provide direction for the Board of Directors and its members in carrying out the management of the Company.

The Board of Directors Charter regulates the following matters:

- Composition, Appointment, Dismissal and Tenure of the Board of Directors
- Qualification for Board of Directors's Member
- Duties, Responsibilities and Authorities of the Board of Directors
- Rules of Conduct
- Responsibilities of the Board of Directors
- Mechanisms and Rules of the Board of Directors Meeting
- Performance Evaluation of the Board of Directors
- Concurrent Position
- Introduction Program for Board of Directors
- Remuneration and Continuous Learning for the Board of Directors
- Supporting Committee of the Board of Directors

B. Board of Directors Charter

I. Legal Basis

The legal basis for this Board of Directors Charter are:

1. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company
2. Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market
3. Financial Services Authority Regulation No. 33/ POJK.04//2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies
4. Company's Articles of Association

II. Visi, Misi, dan Nilai Inti Perseroan

Visi

Menjadi Perusahaan kelas dunia dalam bidang industri panel kayu.

Misi

Selalu berkembang untuk menciptakan panel kayu berkualitas tinggi yang akan bermanfaat bagi masyarakat, kemitraan dan bumi untuk masa depan yang lebih baik.

Nilai Inti Perseroan

1. Berkembang bersama pemangku kepentingan
2. Berjuang menjadi yang terbaik
3. Saling menghargai sesama tim
4. Tanggap terhadap perubahan

III. Tugas, Tanggungjawab, dan Wewenang

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/2014 adalah sebagai berikut :

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas maka :
 - Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
 - Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, kecuali :
 - (i) Dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan kesalahan atau kelalaianya;
 - (ii) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - (iii) tidak mempunyai benturan kepentingan

II. Vision, Mission, and Core Values of The Company

Vision

To become a world class Company in the wood panel industry.

Mission

Continuous improvement to produce best quality wood panel which will be benefit for society, partnership and earth for a better future.

Core Values of The Company

1. Growing together with Stakeholders
2. Striving for the best
3. Respecting each other as a member of the teams
4. Responsive to Changes

III. Duties, Responsibilities, and Authorities

The duties, responsibilities and authorities of the Board of Directors as stated in Financial Services Authority Regulation No. 33/2014 are as follows:

1. The Board of Directors is in charge of running and being responsible for the management of the Company for the benefit of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company as stipulated in the Company's Articles of Association.
2. In carrying out the duties and responsibilities for the management as referred to in paragraph 1 above, then:
 - The Board of Directors is required to hold an annual GMS and other GMS as stipulated in the laws and regulations and the articles of association.
 - Each member of the Board of Directors must in good faith and full responsibility carry out their duties with full responsibility and prudence by observing the applicable laws and regulations.
 - Each member of the Board of Directors is jointly and severally responsible for the Company's losses caused by errors or negligence of members of the Board of Directors in carrying out their duties, except:
 - (i) It can be proven that the loss is not his fault or negligence;
 - (ii) has carried out management in good faith, full of responsibility, and prudence for the benefit and in accordance with the objectives and goals of the Company;
 - (iii) have no conflict of interest, either

- baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan;
- (iv) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.
3. Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikatkan Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
- Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank).
 - menjual/mengalihkan/melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah ini.
 - melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang.
 - mengikat Perseroan sebagai Penjamin untuk kepentingan pihak lain/badan hukum lain.
 - mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan (aktiva) Perseroan dengan nilai kurang atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan.
- harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atas merek dan paten yang dimiliki Perseroan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau dengan nilai sebesar 100% (seratus persen) maupun sebagian besar yaitu dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 anggaran dasar Perseroan.
5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama harus mendapat persetujuan RUPS Perseroan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan
- directly or indirectly, over management actions that result in losses and;
- (iv) has taken action to prevent the occurrence and continuation of such losses.
3. The Board of Directors is authorized to represent the Company legally and directly both inside and outside the Court on all matters and in all events, bind the Company with other parties and other parties with the Company and carry out all actions, both regarding management and ownership, however with the limitation that for:
- Borrowing or lending money on behalf of the Company (not including taking the company's money in banks).
 - selling/transferring/ relinquishing rights to immovable property belonging to the Company, with due observance of paragraph 4 as stated below
 - make equity participation or release equity participation in other companies without reducing the authorized license.
 - bind the Company as guarantor for the interest of other parties/other legal entities.
 - transfer, relinquish rights or make collateral for the Company's assets (assets) with a value of less or up to 50% (fifty percent) of the Company's assets (assets).
- must obtain prior written approval from or the relevant deed is also signed by the Board of Commissioners.
4. Legal actions to transfer, relinquish rights to trademarks and patents owned by the Company or make debt guarantees in whole or with a value of 100% (one hundred percent) or in large part, namely with a value of more than 50% (fifty percent) of the net assets of the Company in one financial year in one transaction or several transactions that stand alone or are related to each other must obtain the approval of the GMS with the terms and conditions as referred to in Article 21 paragraph 3 of the Company's articles of association.
5. Legal actions to carry out Material Transactions as referred to in the Regulation of the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution Number: IX.E.2 concerning Material Transactions and Changes in Main Business Activities must obtain the approval of the Company's GMS with the conditions as stipulated in the Regulation of the Capital

- Lembaga Keuangan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
6. a. - Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. - Dalam hal Direktur Utama tidak ada/tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam surat kuasa tersebut diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.
 8. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.
 9. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan; Dalam hal terdapat keadaan benturan kepentingan yang dimaksud dalam ayat ini maka:
 - (i) yang berhak mewakili Perseroan adalah anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - (ii) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - (iii) Pihak lainnya yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 10. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham Market Supervisory Agency and Financial Institutions Number IX.E.2 concerning Material Transactions and Changes in Main Business Activities.
 6. a. - The President Director has the right and authority act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company.
 - b. - In the event that the President Director is absent/not present or unavailable for any reason whatsoever, which does not need to be proven to a Third Party, another member of the Board of Directors has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company.
 7. Without prejudice to its responsibilities, the Board of Directors has the right to appoint one or more proxies to act on behalf of the Board of Directors and for that purpose must provide a power of attorney, in which the power of attorney is authorized to the holders of the power of attorney to take certain actions.
 8. The division of duties and authorities of the members of the Board of Directors is determined by the GMS. In the event that the GMS does not determine the division of duties and authorities of each member of the Board of Directors, it is determined based on the decision of the meeting of the Board of Directors.
 9. Members of the Board of Directors are not authorized to represent the Company if there is a case in court between the Company and the member of the Board of Directors concerned; and or the member of the Board of Directors concerned has interests that conflict with the interests of the Company; In the event of a conflict of interest as referred to in this paragraph:
 - (i) those entitled to represent the Company are other members of the Board of Directors who do not have a conflict of interest with the Company;
 - (ii) the Board of Commissioners in the event that all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company;
 - (iii) Other parties appointed by the GMS in the event that all members of the Board of Directors or Board of Commissioners have a conflict of interest with the Company;
 10. To carry out legal actions in the form of transactions containing conflicts of interest between the personal economic interests of the Board of Directors, members of the Board

dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi harus memperoleh persetujuan RUPS dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tersebut.

IV. Standar Etika

1. Selama masa jabatannya dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, setiap anggota Direksi dilarang menggunakan atau mengungkapkan (baik secara langsung maupun tidak langsung) informasi rahasia apapun yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Entitas Anaknya atau perusahaan dimana Perseroan dan/atau Entitas Anaknya memiliki kepentingan ("Informasi Rahasia"). Anggota Direksi tersebut juga dilarang menyalahgunakan Informasi Rahasia. Informasi Rahasia mencakup dokumen dan/atau informasi strategis yang dibuat dan/atau diperoleh Perseroan, yang tidak boleh diungkapkan atau diberikan kepada pihak luar, dengan pertimbangan sebagai berikut: untuk menjaga keunggulan kompetitif Perseroan dan/atau anak perusahaannya; dan/atau untuk mematuhi perjanjian-perjanjian atau peraturan perundungan yang mewajibkan Perseroan menjaga kerahasiaan informasi tersebut.
2. Anggota Direksi yang memiliki saham Perseroan (jika ada) dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk kepentingan Pribadi.
3. Anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (conflict of interest) dan mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan Perusahaan, selain penghasilan yang sah. Anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan dilarang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan mengenai agenda dimana dia memiliki benturan kepentingan.
4. Anggota Direksi harus mengungkapkan seluruh benturan kepentingan yang sedang dihadapi maupun yang berpotensi menjadi benturan kepentingan atau segala sesuatu yang dapat menghambat anggota Direksi untuk bertindak independen.
5. Pengungkapan benturan kepentingan seperti dimaksud diatas dilakukan secara periodik dalam laporan tahunan dan dalam pernyataan mengenai benturan kepentingan (conflict of interest declaration) sesuai dengan format yang

of Commissioners or shareholders with the economic interests of the Company, the Board of Directors must obtain GMS approval with the terms and conditions as referred to in Article 21 paragraph 4 of the Company's articles of association, with due observance of the Regulation of the Capital Market Supervisory Agency Number: IX.E.1 concerning the Conflict of Interest in the Transaction.

IV. Rules of Conduct

1. During his/her tenure and afterwards, a member of the Board of Directors is prohibited from using or disclosing (either directly or indirectly) any confidential information belonging to the Company and/or its Subsidiaries or any company in which the Company and/or its Subsidiaries has an interest ("Confidential Information"). He/She is also prohibited from abusing such Information. Confidential Information includes documents and/or strategic information that are formulated and/or acquired by the Company, which may not be disclosed or submitted to external parties, with the following considerations: to maintain the Company's and/or its subsidiaries competitive advantage; and/or to comply with agreements or laws and regulations that require the Company to maintain the confidentiality of the information.
2. Members of the Board of Directors who own shares of the Company (if any) are prohibited from abusing important information related to the Company for personal interests.
3. Members of the Board of Directors are prohibited from having a conflict of interest and taking personal advantage, of decision making and/or implementation of the Company activities, in addition to any legitimate income. A member of Board of Directors who has a conflict of interest should not be involved in the process of decision making related to the matter in which he/she has a conflict.
4. Members of the Board of Directors must disclose all Conflicts of interest that are currently being faced and any potential conflicts of interest or anything that can inhibit members of the Board of Directors to act independently.
5. Disclosure of conflicts of interest as referred to above is done periodically in the annual report and the conflict of interest declaration in accordance with the format specified by the Company.

- ditetapkan oleh Perusahaan.
6. Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Standar Etika Perusahaan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya, termasuk santunan purna jabatan (bila ada) yang diterimanya sebagai anggota Direksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 7. Anggota Direksi dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan perundangan.
 8. Dalam berhubungan dengan Dewan Komisaris dan setiap anggotanya, Direksi bertindak berdasarkan semangat saling percaya dan keterbukaan.
 9. Anggota Direksi harus melaporkan secara periodik ataupun pada saat terjadinya perubahan :
 - a) Kepemilikan saham mereka maupun keluarganya, dalam PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk;
 - b) Jabatan-jabatan yang dirangkapnya, baik dalam PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk maupun pada perusahaan atau lembaga lain.
 10. Anggota Direksi wajib mengungkapkan kepada Perseroan keterangan mengenai saham Perseroan yang dimiliki, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung;
 - b) Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a) diatas, wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut;
 - c) Anggota Direksi wajib menyampaikan informasi kepada Perseroan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan;
 - d) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada huruf c) diatas, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan;
 6. Members of the Board of Directors in carrying out their duties and responsibilities are required to comply with the Corporate Code of Conduct and prohibited from taking personal advantage either directly or indirectly from the Company's activities other than the honorarium along with other facilities and benefits, including retirement compensation (if any) they receives as members of the Board of Directors in accordance with the applicable laws and regulations.
 7. Any members of the Board of Directors are prohibited from giving or offering, or receiving, directly or indirectly, anything valueable to or from a customer or Government official to influence or as a reward for what he has done and other actions, in accordance with applicable laws and regulations.
 8. In dealing with the Board of Commissioners and its members, the Board of Directors shall act in atmosphere of mutual trust and transparency.
 9. Members of the Board of Directors must report periodically or when changes occur:
 - a) Their share ownership or their family, in PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk;
 - b) The positions he holds, both in PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk or in other companies or institutions.
 10. Members of the Board of Directors shall disclose to the Company of all information on Company's shares owned, with the following provisions:
 - a) Members of the Board of Directors must report to the Financial Services Authority (FSA) of their share ownership and any changes of their share ownership in the Company, either directly or indirectly;
 - b) The report as referred to in point a) above, must be submitted no later than 10 (ten) calendar days from the occurrence of ownership or change in ownership of the Company's shares;
 - c) Members of the Board of Directors are required to submit information to the Company regarding their share ownership and any changes in their share ownership in the Company;
 - d) The submission of information as referred to in point c) above, shall be conducted no later than 3 (three) working days after the occurrence of share ownership or any change in share ownership in the

- e) Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf c) di atas, wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan atau situs web Perseroan;
- f) Anggota Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada pihak lain untuk melaporkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Penyampaian laporan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan tersebut dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham Perseroan.

V. Jumlah dan Komposisi

Jumlah dan komposisi Direksi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Direksi terdiri dari setidaknya 2 (dua) orang anggota Direksi.
2. 1 (satu) diantara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama, dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

VI. Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Direksi

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS;
2. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
3. Pengangkatan anggota Direksi tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
4. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentian tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS.
5. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud diatas maka pemberhentian anggota Direksi tersebut harus

- e) Company;
- f) The implementation of reporting as referred to in point c) above, must be disclosed in the Company's Annual Report or website;
- f) Members of the Board of Directors may provide written power attorney to other parties to report their share ownership and any changes of their share ownership in the Company to the Financial Services Authority. The submission of the ownership report and any changes in ownership shall be conducted at the latest 5 (five) calendar days as of the occurrence of share ownership or any change in the share ownership in the Company.

V. Number and Composition

The number and composition of the Board of Directors must meet the following requirements:

1. The Company's Board of Directors consists of at least 2 (two) members of the Board of Directors.
2. 1 (one) member of the Board of Directors is appointed as President Director, in regards to the provisions of the Company Law, the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector and other laws and regulations related to the Company's business activities.

VI. Appointment, Dismissal, And Term of Office of The Board of Directors

1. Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS;
2. Members of the Board of Directors are appointed for a certain term of office and may be reappointed.
3. The appointment of the member of the Board of Directors for 1 (one) term of office is a maximum of 5 (five) years, the appointment is effective from the date determined in the GMS where he (they) was appointed and ends at the closing of the 5th Annual GMS after the date of their appointment, unless otherwise specified in the GMS.
4. The GMS may at any time dismiss one or more members of the Board of Directors before their term of office ends. Such dismissal is effective as of the closing of the Meeting unless another date of dismissal is determined by the GMS.
5. In the event that the GMS dismisses a member of the Board of Directors as referred to above, the dismissal of the member of the Board of

- menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.
6. Setiap anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 3 pasal ini dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau yang mengundurkan diri atau RUPS dapat mengangkat seorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi lowongan, atau menambah jumlah anggota Direksi baru.
 8. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau yang mengundurkan diri atau RUPS dapat mengangkat seorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi lowongan, atau menambah jumlah anggota Direksi baru.
 9. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut, dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
 10. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ; atau
 - c. meninggal dunia ; atau
 - d. diberhentikan karena keputusan RUPS.
 11. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang, maka paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Directors must state the reasons and provide an opportunity for the dismissed member of the Board of Directors to defend himself if the member of the Board of Directors attends the relevant Meeting.

6. Each member of the Board of Directors may be temporarily dismissed from his/her position by the Board of Commissioners based on the decision of the Board of Commissioners Meeting with due observance of the provisions in paragraph 3 of this article and the Financial Services Authority Regulations as well as the prevailing laws and regulations.
7. The GMS may appoint another person to fill the position of a member of the Board of Directors who is dismissed from his position or who resigns or the GMS may appoint one as a member of the Board of Directors to fill vacancies, or increase the number of new members of the Board of Directors.
8. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau yang mengundurkan diri atau RUPS dapat mengangkat seorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi lowongan, atau menambah jumlah anggota Direksi baru.
9. The term of office of a person who is appointed to replace a dismissed member of the Board of Directors or a member of the Board of Directors who resigns or to fill a vacancy is for the remaining term of office of the dismissed/replaced Directors, and the term of office of the addition of the new members of the Board of Directors is for the remaining term of office of the Board of Directors who are still serving at that time unless otherwise specified in the GMS.
10. The term of office of a member of the Board of Directors automatically ends, if the member of the Board of Directors:
 - a. declared bankrupt or placed under curatele based on a court decision; or
 - b. no longer meets the requirements of applicable law; or
 - c. die ; or
 - d. dismissed due to the decision of the GMS.
11. If the position of a member of the Board of Directors is vacant due to any reason causing the number of members of the Board of Directors to be less than 2 (two) people, then no later than 90 (ninety) days after the vacancy occurs, a GMS must be held to fill the vacancy with due observance of the laws and regulations applicable in the Capital Market sector.

12. Apabila jabatan Direktur Utama lbowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban sebagai Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi lbowong maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.

VII. Pengunduran Diri

1. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Perseroan dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
 - Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi terhadap masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi dan Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana tersebut diatas.
 - Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut diatas maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
2. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS tahunan membebaskannya.
3. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

12. If the position of the President Director is vacant and during the term of his successor has not been appointed or has not held his position, then one of the Directors appointed by the Meeting of the Board of Directors will carry out his obligations as the President Director and have the same authority and responsibility as the President Director. In the event that all members of the Board of Directors are vacant, the Board of Commissioners has the right to authorize one or more members of the Board of Commissioners to temporarily manage the Company and act on behalf of and represent the Company.

VII. Resignation

1. A member of the Board of Directors may resign from his position before his term of office ends by submitting a written application to the Company and the Company is obliged to convene a GMS to decide on the application for resignation of a member of the Board of Directors within a period of no later than 90 (ninety) days after receipt of the resignation letter.
 - The Company is required to disclose information to the public and submit it to the Financial Services Authority no later than 2 (two) working days after the receipt of the request for resignation of the Board of Directors and the results of the GMS as mentioned above.
 - In the event that the Company does not hold a GMS within the above period, then the resignation of a member of the Board of Directors becomes valid without requiring the approval of the GMS.
2. Before the resignation becomes effective, the member of the Board of Directors concerned is still obliged to complete his duties and responsibilities in accordance with the articles of association and the prevailing laws and regulations.
 - Release of responsibilities for members of the Board of Directors who resign are given after the annual GMS releases them.
3. In the event that a member of the Board of Directors resigns resulting in the number of members of the Board of Directors being less than 2 (two) people, then the resignation is valid if it has been determined by the GMS and a new member of the Board of Directors has been appointed so as to meet the minimum

VIII. Rangkap Jabatan

1. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
2. Rangkap jabatan yang disebut pada ayat 1 diatas hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai ketentuan rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maka berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

IX. Persyaratan Keanggotaan

1. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;

requirements for the number of members of the Board of Directors.

VIII. Concurrent Positions

1. Members of the Board of Directors may hold concurrent positions as:
 - a. A members of Board of Directors at the most of 1 (one) other Issuer or Public Company;
 - b. A members of Board of Commissioners at the most of 3 (three) other Issuers or Public Companies: and
 - c. A member of Board of Committee at the most of 5 (five) committees in a public company where the person concerned also serves as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners.
2. The concurrent positions referred to in paragraph 1 above can only be carried out as long as they do not conflict with other laws and regulations.
3. In the event that there are other laws and regulations that regulate the provisions for concurrent positions that are different from the provisions in the Financial Services Authority regulations, the more stringent stipulations will apply.

IX. Member's Qualification

1. Those who can be appointed as members of the Board of Directors are individuals who meet the following qualifications at the time of appointment and during the tenure:
 - a. having good characters, morals, and good integrity;
 - b. legally competent;
 - c. within the period of 5 (five) years prior to the appointment and during the tenure:
 - 1) never been declared bankrupt;
 - 2) never become members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners who were convicted of causing a company being declared bankrupt;
 - 3) never being convicted of criminal offenses resulting in state financial loss and/or related to the financial sector; and
 - 4) never become members of Board of Directors and/or Board of Commissioners who during the tenure:
 - a) failed to conduct an annual GMS;

- b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
- c) pernah menyebabkan perusahaan yang memiliki izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud diatas wajib dimuat dalam Surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan;

X. Laporan Dan Pertanggungjawaban Direksi

1. Secara teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direksi membuat laporan triwulanan, tengah tahunan dan tahunan kepada Dewan Komisaris, otoritas Pasar Modal, atau kepada RUPS.
2. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir yang memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
3. Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, kecuali :
 - a. dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya.
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan

- b) their accountability as members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners was rejected by GMS or failed to provide accountability as members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners to the GMS; and
- c) caused a company that had the license and approval from, or registered at the Financial Services Authority failed to meet its obligation to submit the annual report and/or financial reports to the Financial Services Authority.
- d. committed to complying with the laws and regulations; and
- e. have the knowledge and/or expertise in the field needed by the Company

The fulfillment of the requirements as referred above shall be incorporated into a statement letter and submitted to the Company. The statement letter as referred above shall be examined and documented by the Corporate Secretary.

X. Reports and Responsibilities of the Board of Directors

1. On a regular basis in accordance with applicable regulations, the Board of Directors shall make quarterly, semi-annual and annual reports to the Board of Commissioners, the Capital Market Authority, or to the GMS.
2. The Board of Directors together with the Board of Commissioners shall submit an annual report to the GMS at the latest within a period of 6 (six) months after the fiscal year end of the Company which shall contain matters as set forth in the regulations in the Capital Market.
3. Each member of the Board of Directors is jointly and severally responsible for the Company's losses caused by errors or negligence of members of the Board of Directors in carrying out their duties, except:
 - a. it can be proven that the loss was not due to his fault or negligence.
 - b. has carried out management in good faith, full of responsibility, and prudence for the benefit and in accordance with the aims and objectives of the Company;
 - c. does not have a conflict of interest, either directly or indirectly, over management actions that result in losses;

- kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

XI. Mekanisme Dan Tata Tertib Rapat Direksi

1. Jadwal

- 1) Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan Direksi juga wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 2) Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
- 3) (i). Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
 (ii). Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
 (iii) Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (i), bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- 4) Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara tertulis (surat tercatat), dikirimkan langsung dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, faksimile, yang ditegaskan dengan surat tercatat pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan.
- 5) Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
- 6) Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

- d. has taken necessary actions to prevent or curb the loss.

XI. Mechanism And Rules For Board of Directors

1. Schedule

- 1) The Board of Directors is required to hold regular meetings of the Board of Directors at least 1 (one) time in every month and the Board of Directors is also required to hold regular meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners at least 1 (one) time in 4 (four) months.
- 2) The attendance of members of the Board of Directors in the meeting as referred to in paragraph 1 must be disclosed in the Company's annual report.
- 3) (i). The Board of Directors must schedule a meeting as referred to in paragraph 1 for the following year before the end of the financial year.
 (ii) At the scheduled meeting as, the meeting materials are submitted to the participants no later than 5 (five) days before the meeting is held.
 (iii) In the event that a meeting is held outside the schedule that has been prepared as referred to in paragraph 3 (i), the meeting materials are submitted to the meeting participants no later than before the meeting is held.
- 4) Summons for the Board of Directors Meeting must be given in writing (registered letter), sent directly by receiving a receipt or by telegram, facsimile, which is confirmed by a registered letter which invitation must be sent to the members of the Board of Directors no later than 3 (three) calendar days before the meeting is held.
- 5) The summons must include the agenda of the Meeting, the date, time and place of the Meeting.
- 6) Meetings of the Board of Directors are held at the domicile of the Company or at the domicile of the Stock Exchange where the Company's shares are listed as long as it is within the territory of the Republic of Indonesia. If all members of the Board of Directors are present or represented, such prior summons is not required and the Board of Directors Meeting can be held anywhere and has the right to make valid and binding decisions.

2. Pelaksanaan

- 1) Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut dapat mengetuai Rapat Direksi.
- 2) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa.
- 3) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
- 4) Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
- 5) Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang memutuskan.
- 6)
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
 - b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
 - c. Pemungutan suara mengenai orang Dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa keberatan dari yang hadir.

2. Implementation

- 1) The Board of Directors meeting is chaired by the President Director. In the event that the President Director is absent or unable to attend the Meeting of the Board of Directors, which does not need to be proven to a third party, then a member of the Board of Directors who is present and elected at the Meeting may chair the Meeting of the Board of Directors.
- 2) A member of the Board of Directors may be represented at the Meeting of the Board of Directors only by another member of the Board of Directors based on a power of attorney.
- 3) Meetings of the Board of Directors are valid and have the right to make binding decisions if more than $\frac{1}{2}$ (half) of the total members of the Board of Directors are present or represented at the meeting.
- 4) The decision of the Board of Directors Meeting must be taken based on deliberation to reach a consensus. In the event that the deliberation decision for consensus is not reached, the deliberation decision for consensus is not reached, the decision is taken by voting based on the affirmative vote of at least more than $\frac{1}{2}$ (half) of the number of votes legally cast in the meeting.
- 5) If the votes that disagree and the votes that agree are equal, the Chairman of the Board of Directors Meeting will decide.
- 6)
 - a. Every member of the Board of Directors present has the right to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for each other member of the Board of Directors he represents.
 - b. Every member of the Board of Directors who personally in any way either personally directly or indirectly have an interest in a transaction, contract or proposed contract, in which the Company is one of the parties must declare the nature of interest in a Board of Directors Meeting and is not entitled to participate in voting on such matters, unless the Board of Directors Meeting determine otherwise.
 - c. Voting on people Conducted by closed ballot without a signature while voting on other matters is done verbally unless the chairman of the meeting determines otherwise without objection from those present.

3. Hasil Rapat

- 1) Risalah Rapat Direksi harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi sedangkan Risalah Rapat bersama antara Direksi dengan Dewan Komisaris harus ditanda tangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.
- 2) Risalah Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ayat 1 ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
- 3) Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangi persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

XII. Evaluasi Kinerja Direksi

Penilaian Kinerja Direksi dilakukan melalui self assessment, dilaporkan serta dipertanggungjawabkan dalam RUPS. Dalam setiap tahunnya Direksi memberi laporan pertanggungjawaban terhadap kinerja yang dilakukan sepanjang tahun buku pada RUPS. RUPS memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atau menolak laporan pertanggungjawaban Direksi atas pengurusan (acquit et de charge) yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir.

Direksi melakukan penilaian terhadap kinerjanya dalam bentuk self-assessment. Penilaian atas kinerja Direksi mengacu pada pencapaian key performance

3. Meeting Results

- 1) Minutes of Meeting of the Board of Directors must be signed by all members of the Board of Directors present and submitted to all members of the Board of Directors while the Minutes of Meeting jointly between the Board of Directors and the Board of Commissioners must be signed by all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who present and conveyed to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners present. In the event that a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners does not sign the results of the meeting, the person concerned must state the reasons in writing in a separate letter attached to the Minutes of the Meeting.
- 2) The Minutes of Meeting of the Board of Directors made in accordance with paragraph 1 is valid evidence regarding the decisions taken at the relevant Board of Directors Meeting, both for members of the Board of Directors and for third parties.
- 3) The Board of Directors may also take legal and binding decisions without holding a Board of Directors Meeting, provided that all members of the Board of Directors have been notified in writing of the relevant proposals and all members of the Board of Directors have given their approval of the proposal submitted in writing and signed the agreement. Decisions taken in this way have the same power as decisions taken legally at the Board of Directors Meeting.

XII. Performance Evaluation of the Board of Directors

Performance appraisal of the Board of Directors is carried out through self-assessment, reported and accounted for in the GMS. Every year the Board of Directors provides an accountability report on the performance carried out throughout the financial year at the GMS. The GMS has the authority to approve or reject the Board of Directors' accountability report for the management (acquit et de charge) that has been carried out for the financial year ended.

The Board of Directors evaluates its performance in the form of a self-assessment. Assessment of the performance of the Board of Directors refers to the

indicator (“KPI”) Direksi dalam pelaksanaan dari tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ruang lingkup kerja masing-masing Direktur dan realisasi maupun pencapaian target Perseroan.

Kriteria KPI yang digunakan dalam pelaksanaan assessment atas kinerja anggota Direksi yaitu:

- Kinerja keuangan dan bisnis;
- Efektifitas Produk dan Proses;
- Fokus Pelanggan;
- Dukungan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan di Perseroan; dan
- Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku;

XIII. Program Pengenalan Anggota Direksi

1. Anggota Direksi baru yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program orientasi mengenai Perseroan. Tanggung jawab untuk mengadakan program orientasi tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.
2. Program orientasi meliputi :
 - 1) Gambaran Umum Perseroan berkaitan dengan visi, misi, kegiatan usaha, dan kinerja keuangan.
 - 2) Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan.
 - 3) Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk komite.
 - 4) Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

XIV. Remunerasi Dan Pendidikan Berkelanjutan Bagi Direksi

Setiap anggota Direksi Perseroan berhak untuk menerima remunerasi yang sepadan dengan tanggung jawab dan pengalaman, pengetahuan, serta keterampilan yang dikontribusikan ke dalam Perseroan. Komite Nominasi dan Remunerasi mempertimbangkan sejumlah faktor lain dalam menentukan jumlah remunerasi, seperti:

- Kinerja keuangan Perseroan dan pemenuhan kewajiban keuangannya;
- Kinerja dan pencapaian anggota Direksi secara individu dan kolektif berdasarkan penilaian kinerja;
- Tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-

achievement of key performance indicators (“KPI”) of the Board of Directors in the implementation of their duties and responsibilities based on the scope of work of each Director and the realization and achievement of the Company's targets.

The KPI criteria used in the assessment of the performance of members of the Board of Directors are:

- Financial and business performance;
- Product and Process Effectiveness;
- Customer Focus;
- Support for the implementation of corporate governance in the Company; and
- Compliance with applicable regulations;

XIII. Introduction Program For Members Of The Board of Directors

1. Each new member of the Board of Directors who are appointed for the first time must be given an orientation program regarding the Company. The responsibility for conducting the orientation program rests with the Corporate Secretary or anyone who performs the function as the Corporate Secretary.
2. Orientation program includes :
 - 1) An overview of the Company relating to the vision, mission, business activities, and financial performance.
 - 2) Implementation of GCG principles by the Company.
 - 3) Information relating to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including committees.
 - 4) Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Directors as well as things that are not allowed.

XIV. Remuneration And Continuous Learning For Board Of Directors

Each member of the Company's Board of Directors is entitled to receive remuneration commensurate with the responsibilities and experience, knowledge, and skills contributed to the Company. The Nomination and Remuneration Committee considers a number of other factors in determining the amount of remuneration, such as:

- The Company's financial performance and fulfillment of its financial obligations;
- Performance and achievements of members of the Board of Directors individually and collectively based on performance appraisals;
- Duties, responsibilities and authorities of each

- masing anggota Direksi; dan
- Pencapaian tujuan kinerja jangka pendek atau jangka panjang yang selaras dengan strategi Perseroan.

Agar Direksi dapat menjalankan tugas pengurusan, maka anggota Direksi harus senantiasa menambah dan memperbarui pengetahuannya.

Untuk memfasilitasi terjadinya update knowledge tersebut, maka anggota Direksi perlu untuk pelatihan, workshop, seminar, conference, yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektifitas fungsi Direksi.

XV. Penutup

1. Piagam Direksi ini berlaku sejak tanggal 29 April 2021.
2. Piagam Direksi ini secara periodik akan dievaluasi untuk penyempurnaan.

- member of the Board of Directors; and
- Achievement of short-term or long-term performance objectives that are in line with the Company's strategy.

In order for the Board of Directors to carry out management duties, members of the Board of Directors must constantly add and update their knowledge.

To facilitate the updating of knowledge, members of the Board of Directors need training, workshops, seminars, conferences, which can be useful in increasing the effectiveness of the functions of the Board of Directors.

XV. Closing

1. This Board of Directors Charter is effective as of April 29, 2021.
2. This Board of Directors Charter will be evaluated periodically for improvement.

---o0o---